



SKRIPSI

**PEMBEBANAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT SINDIKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA
JIKA TERJADI KREDIT MACET**

***COLLATERAL BURDENING OF SYNDICATED LOAN
AGREEMENT AND LAW CONSEQUENCE
IF DEBT IN ARREARS***

**EKA PUSPASARI
NIM: 030710101039**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**PEMBEBANAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT SINDIKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA
JIKA TERJADI KREDIT MACET**

***COLLATERAL BURDENING OF SYNDICATED LOAN
AGREEMENT AND LAW CONSEQUENCE
IF DEBT IN ARREARS***

**EKA PUSPASARI
NIM: 030710101039**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

Kepahlawanan sejati sungguh menyadarkan, sangat tidak dramatis. Kepahlawanan bukanlah desakan untuk mengungguli semua yang lain dengan resiko apapun, melainkan desakan untuk melayani sesama dengan resiko apapun.¹

¹ Arthur Ashe

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtuaku tercinta, Ayahanda Bekti Suyadi dan Ibunda Sulistin yang tiada pernah lelah memberikan rasa cinta, bimbingan dan pengorbanan tulus yang tiada pernah tergantikan sepanjang masa.
2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Seluruh Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan perhatian kepadaku selama penulis menuntut ilmu.
4. Adik-adikku Diah Retno Widowati dan Shinta Putri Aditama, atas segala keceriaan dan kasih sayang yang kalian berikan.

**PEMBEBANAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT SINDIKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA
JIKA TERJADI KREDIT MACET**

***COLLATERAL BURDENING OF SYNDICATED LOAN
AGREEMENT AND LAW CONSEQUENCE
IF DEBT IN ARREARS***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**EKA PUSPASARI
NIM: 030710101039**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

29 FEBRUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 FEBRUARI 2008**

**Oleh
Pembimbing**

Kopong Paron Pius S.H.,S.U.

NIP : 130 808 985

Pembantu Pembimbing

Mardi Handono S.H.,M.H.

NIP : 131 832 299

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBEBANAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
SINDIKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI
KREDIT MACET**

Oleh :

**EKA PUSPASARI
NIM: 030710101039**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Kopong Paron Pius S.H.,S.U.

NIP : 130 808 985

Mardi Handono S.H.,M.H.

NIP : 131 832 299

**Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 29
Bulan : Februari
Tahun : 2008

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

HIDAJATI, S.H.
NIP : 130 781 336

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP : 131 415 666

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

MARDI HANDONO S.H.,M.H.
NIP : 131 832 299

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kesabaran serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PEMBEBANAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, yang sekaligus sebagai Almamater penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan pengarahannya, bimbingan dan bantuannya kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini..
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi dan juga Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan, pengarahannya dan nasehat dalam penulisan skripsi.
3. Ibu Hidajati, S.H. dan Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku ketua dan sekretaris pengujian skripsi
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III
5. Ibu Hj. Soenarjati S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum.

7. Orang tuaku tercinta Bapak Bekti Suyadi dan Ibu Sulistin yang selalu melimpahkan kasih sayangnya dengan doa-doa dan perhatian segenap hati serta pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus, yang selalu menjadi semangat dan motivasi dalam hidupku..
8. Adik-adikku yang sangat kusayangi Diah Retno Widowati dan Shinta Putri Aditama, terima kasih atas kasih sayang dan dan keceriaan yang kalian berikan kepada Mbak
9. Wahono Susilo Hadi Kusumo yang dengan kesabaran dan perhatiannya selama ini tidak pernah lelah membantuku.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Komunitas Rumah Hijau HMI
11. Adik-adikku Cemara Family's Rhea, Umi, Chante, Dora, Ayu, Riska, Uphik, Careena, Yessi, Meme, kalian yang selalu menyemangatiku untuk segera mencapai gelar sarjana.
12. Saudara-saudaraku Icha, Meme, Ciput, Candra, Ryo, Lukman, terima kasih atas perhatian, kepedulian dan persaudaraan yang selama ini sudah kita jalin, dan semoga itu untuk selamanya.
13. Teman-teman Abiath Park : Yoga, Dony Kriwul, Safi, Anam, Rio, Lucky, Dony Manja, Bolot, Andika dan semuanya yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih kalian telah membuat hidupku lebih berwarna.
14. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2003, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
15. Semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Jember, 29 Februari 2008

Penulis

RINGKASAN

Faktor resiko dalam dunia perbankan selalu menjadi pertimbangan dalam setiap ekspansi kredit. Sindikasi merupakan salah satu alternatif untuk meminimalisasi resiko jika nantinya terjadi kredit macet. Sindikasi saat ini seringkali dilakukan oleh kalangan perbankan seiring dengan semakin besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah dimaksud dengan mengambil judul skripsi **“PEMBEBANAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET”**. Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi, (2) Bagaimana proses pembebanan jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi, (3) Bagaimana akibat hukum pembebanan jaminan dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet.

Tujuan umum penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan, dalam mewujudkan masyarakat aman, tenteram serta berkeadilan. Tujuan khususnya adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi, proses pembebanan jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi serta akibat hukum pembebanan jaminan dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian menggunakan penelitian normatif dan pendekatan masalah menggunakan *statute approach*. Sumber bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum maksudnya bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Kemudian penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Bahan

hukum tersebut diolah secara kualitatif, yakni pengolahan bahan-bahan hukum non-statistik

Pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban debitor adalah mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian kredit serta haknya adalah mendapatkan fasilitas kredit dari kreditor. Kewajiban kreditor menyediakan dan memenuhi fasilitas kredit yang dibutuhkan debitor serta haknya adalah pemenuhan kewajiban dari debitor. Agen berkewajiban untuk mengkoordinir dan melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi, haknya adalah mendapatkan biaya keagenan. Proses pembebanan jaminan dilakukan dengan pembuatan akta notaris atau PPAT yang selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk jaminan fidusia dan Kantor Pertanahan untuk Hak Tanggungan. Kemudian diterbitkan sertifikat jaminan dan diserahkan pada kreditor. Apabila terjadi kredit macet, terlebih dahulu dilakukan upaya penyelamatan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Jika tidak berhasil, maka dapat ditempuh dengan pengajuan permohonan eksekusi jaminan melalui Pengadilan Negeri untuk bank swasta atau PUPN untuk bank pemerintah, dan kemudian dilakukan lelang.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet dalam kredit sindikasi bank perlu melakukan suatu analisis yang cermat dan mendalam terhadap calon debitor. Pihak bank harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kredit macet dikemudian hari.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eka Puspasari

NIM : 030710101039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PEMBEBANAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 29 Februari 2008

Yang menyatakan

Eka Puspasari

NIM : 030710101039

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	ix
Halaman Ringkasan.....	xi
Halaman Pernyataan.....	xiii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4. Metode Penelitian.....	4
1.4.1. Tipe Penelitian.....	4
1.4.2. Pendekatan Masalah	5
1.4.3. Bahan Hukum.....	5
a. Bahan Hukum Primer.....	6
b. Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Pengertian Perjanjian kredit.....	8
2.2. Unsur-Unsur Kredit.....	9

2.3. Pengertian Kredit Sindikasi.....	11
2.4. Pengertian Kreditur.....	14
2.4.1. Lead Manager.....	14
2.4.2. Arranger.....	15
2.4.3. Lender.....	16
2.4.4. Agent Bank.....	16
2.5. Pengertian Debitur.....	17
2.5.1. Borrower	17
2.6. Pengertian Jaminan	18
2.7. Macam-Macam Jaminan.....	19
2.8. Pengertian Kredit Macet.....	23
BAB 3. PEMBAHASAN.....	24
3.1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi.....	24
3.1.1. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Kredit Sindikasi...	24
3.1.2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi.....	27
3.2. Proses Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi...	30
3.3. Akibat Hukum Pembebanan Jaminan dan Cara Penyelesaian Jika Terjadi Kredit Macet.....	39
BAB 4. PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR BACAAN.....	51
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi dan Pengakuan Berhutang